



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 902 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 1
MARTAPURA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik Indonesia Martapura 1 Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik Indonesia 1 Martapura Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Nomor 04/VI/PB/2011 dan Menteri Agama Nomor :MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal/Bustanul Atfal dan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 56);

Memperhatikan : 1. Pengajuan Proposal dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP-DM) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Nomor: 18/SK/YPLP-DM PGRI/KS/02/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional SMK PGRI 1 Martapura Kabupaten Banjar;

2. Telaahan Staf dari Bidang Dikmen yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tanggal 13 Oktober 2014 untuk dibuatkan Ijin Operasional Pendirian SMK PGRI Martapura perihal Surat Keputusan Bupati Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PROSES BELAJAR MENGAJAR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 1 MARTAPURA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014.**

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Proses Belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik Indonesia 1 Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2014.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik Indonesia 1 Martapura Kabupaten Banjar sebagaimana maksud diktum KESATU diatas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banjar, APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN serta sumber pembiayaan lain yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2014



BUPATI BANJAR,